BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan, hal ini merupakan kondisi logis dalam suatu lingkungan masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Masyarakat memiliki kepentingan dan kebutuhan yang sama dalam fasilitas umum misalnya kepentingan akan kebersihan lingkungan, keamanan, peribadatan, kesehatan, pendidikan dan sarana serta prasarana lainnya. Untuk memenuhi seluruh kepentingan dan kebutuhan tersebut, di samping memerlukan dana yang tidak sedikit juga memerlukan penanganan yang tidak sederhana.

Demikian juga halnya dengan negara. Negara membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala keperluannya. Pengeluaran negara yang paling utama adalah pengeluaran rutin seperti biaya pegawai negeri, subsidi pemerintah daerah, pembayaran utang, cicilan dan bunganya. Sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tersebut diperoleh dari penerimaan dalam negeri berupa penerimaan dari sektor migas (minyak dan gas) dan penerimaan dari sektor non migas (pajak dan non pajak). Kelebihan penerimaan dalam negeri atas pengeluaran-pengeluaran tersebut merupakan sisa yang disebut tabungan pemerintah. Dana tabungan pemerintah inilah yang digunakan untuk membiayai keperluan pembangunan di berbagai sektor kehidupan antara lain : sektor ekonomi, sosial, politik, budaya, hankam, pendidikan, kesehatan, lingkungan, agama, perumahan kependudukan, ketenagakerjaan dan sektor-sektor lainnya.

lainnya. Dana yang bersumber dari tabungan pemerintah ini sedemikian terbatasnya sehingga tidak cukup untuk membiayai pengeluaran pembangunan. Untuk menutupi segala kekurangan tersebut diperlukan bantuan atau pinjaman luar negeri dalam bentuk bantuan proyek dan bantuan program. Jika dari pengeluaran pembangunan yang telah dianggarkan ternyata masih terdapat sisa dana, maka kondisi ini berarti *surplus* pembangunan sebagai tabungan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara demi keadilan yang merata.

Dengan demikian tampak jelas bahwa untuk membiayai seluruh kebutuhan dan memperhatikan berbagai kepentingan diperlukan dana yang besar. Untuk itulah salah satu hal yang terpenting adalah peran serta aktif dari warga untuk ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak, sehingga segala keperluan pembangunan dapat dibiayai. Namun jika ditinjau dari tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya nampak masih jauh dari yang diharapkan. Bagi sebagian masyarakat, pajak masih dirasakan sebagai beban yang berat dan semata-mata hanya untuk kepentingan pemerintahan. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih relatif rendah bisa disebabkan karena pengalaman masa penjajahan, jumlah jenis pajak yang banyak, tata cara perpajakan yang berbelit-belit, tarif pajak yang tidak mencerminkan keadilan dan lebih penting lagi tingkat pemahaman masyarakat terhadap arti dan fungsi pajak bagi masyarakat dan negara.

Oleh karena itu cukup beralasan bagi pemerintah untuk melakukan reformasi dalam bidang perpajakan; perombakan pajak (*tax reform*) tahuan 1983/1984 merupakan pembaharuan perpajakan nasional yang terpadu dan menyeluruh atas kebijakan fiskal yang pernah dilaksanakan pemerintah sebelumnya. Pembaharuan

tersebut meliputi penyederhanaan jumlah dan yang menyangkut prosedur, disiplin dan mentalitasnya. Reformasi perpajakan ini ditandai dengan munculnya 3 (tiga) buah Undang-undang Perpajakan. Pertama, dengan Undang-undang No. 6 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1994. Kedua, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang efektif mulai berlaku sejak 1 Januari 1984, selanjutnya diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1991 dan terakhir diubah lagi dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1994. Ketiga, Undang-undang No. 8 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang mulai berlaku per 1 April 1985 dan telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1994. Perkembangan selanjutnya diikuti dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994, kemudian Undang-undang Bea Materai 1985 (Undang-undang No. 13 Tahun 1985) yang pelaksanaannya terakhir diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1995.

Salah satu perubahan yang mendasar yang terdapat pada Undang-undang Perpajakan yang baru antara lain adalah sistem pemungutan pajak atas penghasilan, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab lebih besar untuk menghitung dan menetapkan sendiri besarnya jumlah pajak terutang serta membayar dan melaporkan jumlah pajak tersebut. Selanjutnya sistem ini dikenal dengan nama " *Full Self Assessment* ". Sistem ini mendorong wajib pajak untuk aktif, sehingga dalam pelaksanaannya mereka harus memiliki kesadaran, wawasan dan disiplin dalam hal kewajiban pajaknya.

Untuk memahami lebih jauh tentang bagaimana sistem " *Full Self Assessment* " tersebut diterapkan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 dan bagaimana teknis pelaksanaannya. Penyusun telah melakukan praktek kerja lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying. Hasil dari praktek kerja lapangan tersebut dituangkan dalam bentuk tugas akhir dengan judul "**Sistem Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Mencairkan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying**".

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya praktek kerja lapangan ini adalah untuk memenuhi salah satu prasyarat akademik yang ditentukan oleh Indonesian Germany Institute - Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Jerman dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Diploma III.

Sedangkan tujuan dilakukannya praktek kerja lapangan ini adalah :

1.2.1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan sistem pemungutan pajak "*Full Self Assessment*" terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21.

1.2.2. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

1.2.3. Untuk mengetahui upaya Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak.

1.2.4. Untuk mengetahui sistem penagihan yang dilakukan terhadap wajib pajak PPh Pasal 21.

1.3. Identifikasi Masalah

Masalah perpajakan telah berkembang sejalan dengan perkembangan sosial, kebijakan ekonomi secara makro dan kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah. Namun dalam tugas akhir ini masalah-masalah tersebut dibatasi dalam hal sebagai berikut :

1.3.1. Proses pelaksanaan dari prosedur penagihan Pajak Penghasilan Pasal 21.

1.3.2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penagihan Pajak Penghasilan Pasal 21.

1.3.3. Peranan seksi penagihan dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak PPh Pasal 21.

1.3.4. Sistem Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh seksi penagihan.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan permasalahan tersebut di atas adalah metode deskriptif, di mana data dan informasi dituturkan, diklasifikasikan dan dianalisa untuk memperoleh suatu gambaran. Adapun teknik pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dilakukan dengan :

1. Observasi

 Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas di Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying.

2. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan interaksi dengan beberapa orang staff, karyawan dan pembimbing praktek kerja lapangan yang disediakan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying.

3. Studi Literatur

Suatu teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara membaca, memperlajari dan menyalin bagian-bagian tertentu dari berbagai sumber bacaan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama terdiri dari : halaman judul, lembar pengesahan, daftar isi yang meliputi daftar gambar dan lampiran. Bagian kedua, merupakan bagian inti yang terdiri dari lima bab, antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Maksud dan Tujuan, Identifikasi Masalah, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21, Fungsi Pajak, Sistem Pemungutan Pajak dan Penerapannya, Klasifikasi Pajak, Subjek dan Objek Pajak Penghasilan, Tarif Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Prosedur Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 serta Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

BAB III DATA HASIL PENELITIAN

Terdiri dari Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying, Struktur Organisasi, Deskripsi Tugas dan Wewenang , Pelaksanaan Penelitian, Jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying, Jumlah Pengambilan dan Pengembalian SPT Tahunan PPh Pasal 21, Jumlah Wajib Pajak Yang Melunasi Utang Pajak Tanpa Penagihan Aktif dan Akibat Penagihan Aktif serta Mekanisme Pelunasan Pajak Terutang PPh Pasal 21.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Terdiri atas Sistem Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Mencairkan Tunggakan Pajak, Tingkat Persentase Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Pasal 21, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penagihan Pajak serta Upaya-upaya Yang Dilakukan KPP Bandung Cibeunying Dalam Mencairkan Tunggakan Pajak.

BAB V KESIMPULAN

Terdiri atas Kesimpulan dan Saran.